







**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

**POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
IT DAN BAHASA**

Nomor SOP	:	SOP AP/IR/02/2019-V 1
Tanggal Pembuatan	:	23 Agustus 2019
Tanggal Revisi	:	20 Mei 2020
Tanggal Efektif	:	27 Mei 2020 SOP AP/IR/02/2020– V 2
Disahkan oleh	:	<p style="text-align: right;">Direktur</p>  <p style="text-align: right;">Didik Hariyanto, S.Tz, M.Si NIP.197112311992031010</p>
Nama SOP	:	<i>Backup Data</i>
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi4. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan5. Anggaran Dasar Poltekkes Kemenkes Pontianak6. Anggaran Rumah Tangga Poltekkes Kemenkes Pontianak7. Statuta Poltekkes Kemenkes Pontianak8. <i>Blueprint</i> Pengembangan Teknologi dan Komunikasi Poltekkes Kemenkes Pontianak9. Permenkes No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia		Prosedur ini mencakup kegiatan pengaman data di Lingkungan Ka. UPT IT dan Bahasa Poltekkes Kemenkes Pontianak. <i>Backup</i> terutama dilakukan untuk file <i>database</i> , namun tidak menutup kemungkinan membackup file program

Kesehatan 10. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak No. HK.04.03/I.2/16325/2019 Tentang Rencana Strategis Bisnis Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun 2020-2024	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Kebijakan Mutu Prodi Manual MutuProdi	Komputer, Internet
Peringatan :	

Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Keterangan
	Pengguna	Ka.UPT IT dan Bahasa			
Melakukan input / <i>display</i> data			Form backup data	1x24 Jam	Berdasarkan besar kecilnya data yang akan di <i>backup</i>
Proses <i>backup</i> data internal/eksternal					
File hasil <i>backup</i> disimpan					



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

**POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
IT DAN BAHASA**

Nomor SOP	:	SOP AP/IR/03/2019-V 1
Tanggal Pembuatan	:	23 Agustus 2019
Tanggal Revisi	:	20 Mei 2020
Tanggal Efektif	:	27 Mei 2020 SOP AP/IR/03/2020– V 2
Disahkan oleh	:	Direktur  <u>Didik Hariyanto, S.T., M.Si</u> NIP.197112311992031010
Nama SOP	:	Gangguan Koneksi Jaringan Lokal
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi4. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan5. Anggaran Dasar Poltekkes Kemenkes Pontianak6. Anggaran Rumah Tangga Poltekkes Kemenkes Pontianak7. Statuta Poltekkes Kemenkes Pontianak8. <i>Blueprint</i> Pengembangan Teknologi dan Komunikasi Poltekkes Kemenkes Pontianak9. Permenkes No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jaringan lokal merupakan bagian koneksi layanan <i>internet</i> Yang terdapat di Poltekkes Kemenkes Pontianak

10. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak No. HK.04.03/I.2/16325/2019 Tentang Rencana Strategis Bisnis Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun 2020-2024	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Kebijakan Mutu Prodi Manual MutuProdi	Komputer, Internet
Peringatan :	

Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Keterangan
	Pengguna	Ka.UPT IT dan Bahasa			
Staf Ka. UPTIT dan Bahasa yang bertugas untuk melakukan monitoring jaringan menemukan adanya gangguan pada Node di jaringan local Poltekkes Kemenkes Pontianak atau menerima laporan dari pengguna jasa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak.	1	2			
Staf Ka. UPT IT dan Bahasa segera melakukan pengecekan perangkat dengan menggunakan perintah ping.		3		30 Menit	Pengecekan Jaringan Ke Server dan computer ke unit lain
Staf Ka. UPT IT dan Bahasa segera menindak lanjuti laporan dengan mengirimkan staf divisi infrastruktur kelokasi tempat gangguan		4			
Staf Ka. UPT IT dan Bahasa segera melakukan inventarisasi Permasalahan dan berdasarkan hal tersebut ditentukan estimasi waktu pemulihan.		5			
Staf Ka. UPT IT dan Bahasa segera melakukan perbaikan sesuai dengan permasalahan dan estimasi waktu pemulihan yang Telah ditentukan	6			1x24 Jam	Pengecekan Kabel Jaringan



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**







**POLTEKES KEMENKES PONTIANAK
IT DAN BAHASA**


Nomor SOP	:	SOP AP/IR/04/2019-V 1
Tanggal Pembuatan	:	23 Agustus 2019
Tanggal Revisi	:	20 Mei 2020
Tanggal Efektif	:	27 Mei 2020 SOP AP/IR/04/2020– V 2
Disahkanoleh	:	Direktur  Didik Hafiyah, S.Gz, M.Si NIP.197112311992031010
Nama SOP	:	Gangguan Koneksi Jaringan Utama
DASARHUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang no.20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. UU no 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi3. Peraturan Pemerintahno. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi4. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan5. Anggaran Dasar Poltekkes Kemenkes Pontianak6. Anggaran Rumah Tangga Poltekkes Kemenkes Pontianak7. Statuta Poltekkes Kemenkes Pontianak8. <i>Blueprint</i> Pengembangan Teknologi dan Komunikasi Poltekkes Kemenkes Pontianak9. Permenkes No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan10. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak No.		Jaringan lokal merupakan bagian koneksi layanan <i>internet</i> Yang terdapat di Poltekkes Kemenkes Pontianak

HK.04.03/I.2/16325/2019 Tentang Rencana Strategis Bisnis Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun 2020-2024	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Kebijakan Mutu Prodi Manual Mutu Prodi	Komputer, Internet
Peringatan :	

Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Keterangan
	Ka.UPT IT dan Bahasa	Unit Keuangan	ISP			
Staf Ka. UPT IT dan Bahasa melakukan pengecekan secara fisik terhadap perangkat aktif jaringan utama (<i>backbone</i>) minimal sebulan sekali.	1					
Staf Ka. UPT IT dan Bahasa memonitor jaringan untuk melihat pesan koneksi gangguan pada sistem monitoring.		3				
Staf Ka. UPT IT dan Bahasa melakukan pengecekan server DNS yang digunakan dengan menggunakan perintah <i>nslookup</i> .	4					



<p>Apabila hasil pengecekan konektivitas kurang baik, maka Staf Ka. UPT IT dan Bahasa yang bertugas segera menghubungi pihak ISP (<i>Internet Service Provider</i>) untuk berkoordinasi mengenai masalah tersebut dan juga menanyakan estimasi pemulihan gangguan.</p>					
<p>Staf Ka. UPT IT dan Bahasa membuat pengumuman ke pengguna Internet di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak melalui <i>website</i> www.poltekkes-pontianak.ac.id tentang gangguan jaringan yang terjadi beserta estimasi waktu untuk pulih kembali</p>					



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

**POLTEKES KEMENKES PONTIANAK
IT DAN BAHASA**


Nomor SOP	:	SOP AP/IR/05/2019-V 1
Tanggal Pembuatan	:	23 Agustus 2019
Tanggal Revisi	:	20 Mei 2020
Tanggal Efektif	:	27 Mei 2020 SOP AP/IR/05/2020– V 2
Disahkanoleh	:	<p style="text-align: right;">Direktur  Didik Hartono, S.Gz, M.Si NIP.197112311992031010</p>
Nama SOP	:	Pemasangan/Perawatan Jaringan Internet
DASARHUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang no.20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintahno. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PendidikanTinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi4. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan5. Anggaran Dasar Poltekkes Kemenkes Pontianak6. Anggaran Rumah Tangga Poltekkes Kemenkes Pontianak7. Statuta Poltekkes Kemenkes Pontianak8. <i>Blueprint</i> Pengembangan Teknologi dan Komunikasi Poltekkes Kemenkes Pontianak9. Permenkes No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan10. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak No. HK.04.03/I.2/16325/2019 Tentang Rencana Strategis Bisnis	<p>Pemasangan/perawatan jaringan internet di Poltekkes Kemenkes Pontianak dimaksudkan untuk memperlancar proses penelusuran informasi dan komunikasi di Poltekkes Kemenkes Pontianak,termasuk pengaksesan sistem informasi yang ada di Poltekkes Kemenkes Pontianak yang dibutuhkan dalam proses administasi dan akademik.</p>	

Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun 2020-2024	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Kebijakan Mutu Prodi Manual Mutu Prodi	- Surat Permohonan dari Unit Kerja, Hasil survey unit kerja, Surat balasan dan daftar rekomendasi peralatan yang dibutuhkan
Peringatan :	

Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Keterangan
	Pemohon	Ka.UPT IT dan Bahasa			
Pimpinan Unit Kerja mengajukan surat permohonan pemasangan/ perawatan jaringan internet	1	2	Surat Permohonan dari Unit Kerja		
Staf Ka. UPT IT dan Bahasa Jaringan melakukan survey ke lokasi unit kerja yang perlu pemasangan/perawatan jaringan internet			Hasil survey unit kerja	1x24 Jam	Survey lokasi untuk melakukan mappig jaringan
Ka. UPT IT dan Bahasa memberikan rekomendasi kebutuhan peralatan yang dibutuhkan untuk pemasangan/perawatan jaringan internet melalui surat balasan ke unit kerja			Suratbalasan dan daftar rekomendasi Peralatan yang dibutuhkan		
Staf Ka. UPT IT dan Bahasa akan melaksanakan pemasangan/perawatan jaringan internet setelah kebutuhan peralatan yang direkomendasi-kan tersedia				1x24 Jam	Proses pemasangan jaringan

```

graph TD
    1[1] --> 2[2]
    2 --> 3{3}
    3 --> 4[4]
    4 --> 5[/5/]
  
```







**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

**POLTEKES KEMENKES PONTIANAK
IT DAN BAHASA**

Nomor SOP	:	SOP AP/IR/06/2019-V 1
Tanggal Pembuatan	:	23 Agustus 2019
Tanggal Revisi	:	20 Mei 2020
Tanggal Efektif	:	27 Mei 2020 SOP AP/IR/06/2020– V 2
Disahkan oleh	:	Direktur  Didik Hariyanto, S.Sz, M.Si NIP.197112311992031010
Nama SOP	:	Pembuatan Akun <i>Email</i>
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi4. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan5. Anggaran Dasar Poltekkes Kemenkes Pontianak6. Anggaran Rumah Tangga Poltekkes Kemenkes Pontianak7. Statuta Poltekkes Kemenkes Pontianak8. <i>Blueprint</i> Pengembangan Teknologi dan Komunikasi Poltekkes Kemenkes Pontianak9. Permenkes No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Akun <i>email</i> merupakan bagian dari <i>email</i> Poltekkes yang dapat digunakan oleh Jurusan/Prodi, Staf/Pegawai, Dosen serta HMJ mahasiswa

10. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak No. HK.04.03/I.2/16325/2019 Tentang Rencana Strategis Bisnis Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun 2020-2024	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Kebijakan Mutu Prodi Manual Mutu Prodi	
Peringatan :	

Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Keterangan
	Pemo hon	Ka.UPT IT dan Bahasa			
Calon Pengguna dapat mendaftarkan permintaan <i>email</i> dengancara melakukan pendaftaran melalui formulir pendaftaranyang tersedia diKa. UPT IT dan Bahasa			Form Pendaftaran		
Formulir yang telah diisiakan diperiksa keabsahan datanya oleh Staf Ka. UPT IT dan Bahasa.					
Staf Ka. UPT IT dan Bahasa data yang diisikan.					
Staf Ka. UPT IT dan Bahasa memproses pembuatan dan pengaktifan akun <i>email</i> dan memberitahukan kepada kontak teknis yang disebutkan oleh pengguna melalui email atau telepon.					







**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

**POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
IT DAN BAHASA**

Nomor SOP	:	SOP AP/IR/07/2019-V 1
Tanggal Pembuatan	:	23 Agustus 2019
Tanggal Revisi	:	20 Mei 2020
Tanggal Efektif	:	27 Mei 2020 SOP AP/IR/07/2020– V 2
Disahkan oleh	:	Direktur  Didik Harjanto, S.Gz, M.Si NIP.197112311992031010
Nama SOP	:	Pendaftaran WIFI
DASARHUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang no.20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PendidikanTinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi4. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan5. Anggaran Dasar Poltekkes Kemenkes Pontianak6. Anggaran Rumah Tangga Poltekkes Kemenkes Pontianak7. Statuta Poltekkes Kemenkes Pontianak8. <i>Blueprint</i> Pengembangan Teknologi dan Komunikasi Poltekkes Kemenkes Pontianak9. Permenkes No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Akun pengguna wifi merupakan bagian dari layanan internet yang dapat digunakan oleh Civitas Akademik Poltekkes Kemenkes Pontianak.

10. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak No. HK.04.03/I.2/16325/2019 Tentang Rencana Strategis Bisnis Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun 2020-2024	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Kebijakan Mutu Prodi Manual Mutu Prodi	
Peringatan :	

Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Keterangan
	Pemohon	Ka.UPT IT dan Bahasa			
Calon Pengguna dapat mendaftarkan permintaan login wifi dengan cara melakukan pendaftaran melalui formulir pendaftaran yang tersedia di Ka. UPT IT dan Bahasa.			Form Pendaftaran		
Formulir yang telah diisiakan diperiksa keabsahan datanya oleh StafKa. UPT IT dan Bahasa.					
Staf Ka. UPT IT dan Bahasa. Data yang diisikan.					
Staf Ka. UPT IT dan Bahasa. Memproses pembuatan dan pengaktifan akun wifi.	